

KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)

Athoil Maula¹, Taufiqurrahman Kurniawan²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*maulaathoil@gmail.com*¹, *taufiqtwin@gmail.com*²

Abstract

Marriage is a Sunnatullah that generally applies to all God's creatures, both humans, animals and plants. For humans, marriage is a way chosen by God as a way of continuing offspring and preserving life after each partner is ready to play a positive role in realizing the goals of the marriage. In language, kafaah comes from the original word al-kufu, which means almusawi, namely balance. Kafaah means similar, balanced, compatible. Kafaah in marriage means balance or harmony between the prospective husband and wife so that each candidate does not find it difficult to get married. This research is a type of field research (Field Research), which is a research or investigation in which researchers go directly to the field to look for evidence to get closer to the truth. This study uses a qualitative method using a phenomenological approach, namely trying to understand and understand the meaning of events and their relation to ordinary people in certain situations. Kafaah in marriage plays a role in forming a sakinah family, kafaah can also save a marriage from cracks caused by differences between two partners. From several marriages in the community, many have similarities with their partners. Many households live in harmony, if there is a dispute it may just be due to a misunderstanding so that it does not reach the divorce stage. The people in Jekulo sub-district generally have an understanding of kafaah in marriage, in practice many of them apply the kafaah standard found in the hadiths. prophets or have many considerations before choosing or determining a potential partner, but not a few of them do not apply kafaah marriage, they choose partners based on consensual consent.

Keywords: *Marriage, Kafaah, Sakinah*

Abstrak

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Bagi manusia, perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan meneruskan keturunan dan kelestarian hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu. Secara bahasa kafaah berasal dari kata asli al-kufu diartikan dengan almusawi yaitu keseimbangan. Kafaah berarti serupa, seimbang, serasi. Kafaah dalam pernikahan maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian atau penyelidikan di mana peneliti langsung turun ke lapangan guna mencari bukti-bukti untuk mendekati kebenaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu yang berusaha mengerti dan memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Kafaah dalam perkawinan berperan

membentuk keluarga yang sakinah, kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari keretakan yang disebabkan adanya perbedaan di antara dua pasangan. dari beberapa perkawinan yang ada dimasyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya. Banyak rumah tangga yang hidup dengan harmonis, jika terjadi pertengkaran mungkin hanya karna kesalah pahaman sehingga tak sampai ke tahap perceraian. Masyarakat di kecamatan jekulo pada umumnya telah memahami tentang kafaah dalam pernikahan, dalam praktiknya banyak dari mereka menerapkan standar kafaah yang tersdapat pada hadist-hadist nabi atau memiliki banyak pertimbangan sebelum memilih atau menentukan calon pasangannya, akan tetapi tidak sedikit dari mereka tidak menerapkan kafaah pernikahan, mereka memilih pasangan berdasarkan suka sama suka saja.

Kata Kunci: Perkawinan, Kafaah, Sakinah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bagi manusia, perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan meneruskan keturunan dan kelestarian hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu. Oleh karena itu Islam mengatur syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perkawinan, bukan hanya menyangkut pada waktu proses akad nikah dan pasca akad nikah, tetapi juga mengenai hal-hal yang terjadi sebelum akad nikah diantaranya bagaimana memilih calon pasangan dan standar-standar apa yang dipakai dalam menetapkan calon tersebut.

Dalam Islam, setiap akan memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan, salah satunya, untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau kafa'ah dalam bahasa Arab. Tinjauan kafaah ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat lestari. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai kafaah ini dalam praktek di masyarakat indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan Hukum Islam. Namun pada prakteknya, dasar pedomannya adalah pertimbangan Hukum adat kebiasaan masyarakat setempat. Maka diantara problem yang akan muncul adalah tentang kesepadanan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang dikenal dengan istilah kafaah.

Sejak jaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu perkawinan, merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal

yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam disebut "Nikah" ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.²

Sedangkan arti perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah " ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".³

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh karena kokohnya perjanjian itu, sampai-sampai dinyatakan bahwa perceraian adalah satu-satunya perkara halal dalam Islam, tetapi sangat dibenci Allah. secara hukum posisi suami-isteri harus setara, sejajar, atau semitra. Pernikahan memang merupakan persoalan untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan, mengingat pernikahan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik di masa yang akan datang dengan lahirnya generasi-generasi yang tangguh di dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep kafaah (kesetaraan).⁴

Sebenarnya, kafaah tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Tetapi dalam kondisi tertentu, kafaah juga bisa dikatakan sebagai syarat sah pernikahan. Dengan kata lain, dalam kondisi normal kafaah tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi hanya sebagai penyempurna.

Definisi di atas terlihat sangat menghargai dimensi keagamaan untuk misi perkawinan. Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.⁵

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.II (yogyakarta: Liberty 1986),8.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 9.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta,2007), 67.

⁵ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta, 2002).

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah: karena penampilan fisik wanita/ pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.⁶

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam ilmu fiqh disebut dengan kafaah. Kafaah sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, ahlak kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.⁷

Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidak di antara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran kafaah dalam perkawinan, dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara.

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, Islam menganjurkan akan adanya kafaah atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlaq, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya.⁸

Para imam mazhab di antaranya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, mereka banyak berbeda pandangan untuk menentukan ukuran kafaah dalam perkawinan. Terdapat perbedaan di antara para imam Mazhab pada waktu menentukan apa saja yang menjadi ukuran standar kesamaan antara calon suami dan istri. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti faktor-faktor apa yang termasuk kategori kafaah menurut masyarakat Kecamatan Jekulo dan apakah kafaah dalam perkawinan dapat membentuk keluarga Sakinah.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 48.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1981), 48.

⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras Cet. III* (Jakarta : Pustaka Kencana, 2003), 96.

KAJIAN PUSTAKA

Secara bahasa kafaah berasal dari kata asli al-kufu diartikan dengan almusawi yaitu keseimbangan.⁹ Kafaah berarti serupa, seimbang, serasi. Kafaah dalam pernikahan maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan¹⁰

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan kufu' dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.¹¹

Sedangkan pengertian kufu' atau kafaah menurut istilah hukum Islam adalah "keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan" (suami dan istri) yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga disini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud kafaah dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan itu.¹² Kafaah dalam terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.¹³

Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa pengertian kafaah ialah kesepadanan di antara calon suami dengan calon istrinya setidaknya-tidaknya dalam tiga perkara yaitu Agama (sama-sama Islam); Harta (sama-sama berharta); Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).

Pengertian kafaah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan kafaah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agardihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.¹⁴ Di saat laki-laki hendak dipinang seorang gadis, maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status sosial dan hartanya

Kafaah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon

⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: academia+tazzafa,2005), 217

¹⁰ Abdul Rahman Gozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: kencana,2003), 96

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, (Beirut : Dar Al Fikri 1983), 225

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 69

¹³ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta, UI PRESS, 1998), h. 159

¹⁴ Zaid Husein Ahmad, *Terjemah Fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta, T.tp, 1995), h. 26

istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Kafaah (persamaan atau derajat) itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian pula para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan. Sebab, persetujuan akan menghilangkan halangan untuk kawin.

Penentuan kafaah itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang kafaah dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61: Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilaf al-dien.¹⁶

Dari pengertian kafaah diatas maka bisa dibuat kesimpulan secara umum bahwa kafa'ah adalah keserasian atau kesetaraan antara calon suami dengan calon istrinya yang akan melangsungkan perkawinan dari semua aspek baik itu aspek agama, kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek kecantikannya. Oleh karena itu hendaknya pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaliknya persetujuan tentang sekufu ini oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang mengugat nanti Kafaah dalam perkawinan hanya diperlakukan bagi laki-laki bukan perempuan artinya orang laki-laki lah yang di isyaratkan agar sekufu dengan perempuan yang akan dikawininya, setingkat dengan perempuan dan si perempuan tidak di isyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya.

Sedangkan jumhur fuqoha', diantaranya adalah ulama empat madzab berpendapat bahwa kafa'ah sangat penting dalam perkawinan meskipun kafaah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan¹⁷ Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika adakekufu'an antara keduanya kafaah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyaiderajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhinabila ia menikah dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya.

¹⁵ Abd Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 140

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992)

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Pranada Media 2006), 141

Apabila seorang perempuan berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina. Suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan perkawinan tidak akan tercapai.

Namun dikalangan ulama hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan kafa'ah dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, kafa'ah menjadi syarat sah dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu:

1. Apabila seseorang perempuan baligh berakal menikahkannya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu' atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadi akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak sekufu', maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu' dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
3. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang pilihannya selalu buruk, menikahkannya dengan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu' maka perkawinannya menjadi batal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti rancang adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian atau penyelidikan di mana peneliti langsung turun ke lapangan guna mencari bukti-bukti untuk mendekati kebenaran.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu yang berusaha mengerti dan memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.¹⁹

Metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif yang berupa tulisan, ungkapan-ungkapan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Peneliti akan mengumpulkan data dan menganalisis bukti empiris (data) secara sistematis agar dapat memahami dan menjelaskan kehidupan sosial yang dikaji dengan baik dan mendalam. Data kualitatif didominasi dalam bentuk

¹⁸Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakea Sarasin, 2002), 3.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 10.

kata-kata, kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang panjang dan bertujuan menyusun atau mengembangkan pemahaman dan mendeskripsikan kenyataan sosial yang banyak seginya.²⁰

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya.²¹ Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yang dapat disimpulkan adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan dalam keadaan sebenarnya dengan tidak menggunakan prosedur stastitic atau hitungan. Seperti yang telah di ungkapkan , dengan metode penelitian ini akan didapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.²²

Sehingga dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis ini penulis mencoba menguraikan keadaan obyektif tentang pengaruh kafaah di KUA Kecamatan Jekulo dalam membentuk keluarga Sakinah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kafaah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam pernikahan namun Kafaah menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan, jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka.²³ oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan harus di perhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Kafaah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam pernikahan namun Kafaah menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan, jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka.²⁴ oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan harus di perhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Arti kafaah dalam pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang ber beda-beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian kafaah serta konsep kafaah yang

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 61.

²¹ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

²² Moh. Kasiram, *metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*,(Malang:UIN-Maliki Press, 2008), 176

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 218

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 218

digunakan, peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat yaitu: ketua kua kecamatan jekulo, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku (pasangan suami istri) dan remaja- remaja yang ada di kecamatan jekulo sebagai berikut:

Menurut bapak H.Muzayin, S.H.I masyarakat Kecamatan Jekulo cukup banyak yang pernah mendengar tentang masalah ke se-kufuan dalam pernikahan, masyarakat mengetahuinya melalui pengajian-pengajian dimajlis taklim, atau masjid yang diadakan setiap seminggu sekali dan pada waktu penyuluhan pernikahan kami juga sampaikan tentang pentingnya kesekufuan dalam pernikahan. kafaah atau keserasian dalam pernikahan itu harus didahului dengan agama atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim, hal tersebut telah diatur oleh agama maupun undang-undang.²⁵

Sedangkan menurut bapak Sugianto, S.Pd beliau menyatakan bahwa pernikahan yang tidak sekufu atau banyak memiliki perbedaan antara calon pasangan maka tidak perlu dibatalkan, seperti yang beliau utarakan “bahwa perkawinan yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan, walaupun sebanyak apapun perbedaan, itu tidak dapat membatalkan perkawinan selama satu agama dan satu akidah”.²⁶

Keterangan tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat kecamatan Jekulo yaitu bapak Saeful Hadi, M.Pd Beliau mengatakan: “Perkawinan yang banyak perbedaannya dibandingkan dengan persamaanya tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, terlebih perbedaan itu lebih di sebabkan perbedaan lahiriah”.²⁷

Namun kondisi saat ini menurut bapak H.Muzayin, S.H.I standar kafaah yang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi yaitu kecantikan, harta, nasab, dan agama, semakin lama menjadi terkikis dan jarang sekali diterapkan oleh masyarakat terutama dalam hal agama. oleh karena itu kafaah saat ini bisa dinilai dari segi kesepakatan antara calon suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didasari karena cinta. Meskipun dalam rumah tangga kelak akan mendapati permasalahan, karena awalnya didasari rasa cinta maka akan membuat pasangan tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya.²⁸

Bapak H.Muzayin, S.H.I dulu saat hendak menikah kriteria yang di cari beliu yaitu wanita yang satu agama yaitu beragama Islam serta dari keturunan keluarga baik- baik, karena jika wanita tersebut bertaqwa maka ia akan taat

²⁵ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023.

²⁶ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.Pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

²⁷ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.Pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

²⁸ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023

pula kepada suaminya, oleh karena hubungan suami istri adalah baik maka akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.²⁹

Menurut bapak Sugianto, S.d bahwa kafaah dalam rumah tangga adalah saling beriman karena keimanan merupakan Kunci dalam menjalin sebuah rumah tangga, saling memahami antara satu sama lain, serta dapat menjaga hak dan kewajiban antara suami dan istri. Bapak Sugianto, S.Pd. menyatakan bahwa dulu beliau ketika memilih kriteria calon istri yaitu wanita yang solehah, dan alhamdulillah beliau mendapatkannya serta dapat diberikan keturunan. Dan baginya di dalam keluarga pasti akan ada masalah meskipun kita telah memilih calon yang terbaik menurut kita, oleh karena itu sebagai suami yang baik dan bijaksa, jika seorang istri sedang marah maka hendaknya kita sebagai laki-laki harus selalu mengalah agar rumah tangga tetap harmonis.³⁰

Bapak Saeful Hadi, M.Pd juga menyatakan bahwa yang di namakan rumah tangga yang serasi apabila suami istri tersebut dapat saling menerima, menghargai, bisa berikan masukan serta tidak saling berebut kebenaran dan tidak saling menyalahkan. Bukan cuma itu saja, tetapi wajib dilandasi dengan kesabaran, sehingga ketika di dalam rumah tangga tersebut terjadi goncangan maka dapat di selesaikan secara bersama-sama tanpa memakai emosi yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.³¹

Kemudian bapak Muzayin, S.H.I menambahkan bahwa pasangan suami istri yang serasi yaitu pasangan yang saling mengerti antara satu sama lain, oleh karena itu ketika memilih calon sebelum menikah harus benar-benar sesuai kriteria yang kita inginkan, kriteria tersebut yaitu: seperti agama, harta dan kecantikan atau ketampanannya, oleh karenanya agama dalam sebuah rumah tangga itu sangatlah penting terutama bagi seorang laki-laki, karena kelak ia akan menjadi imam yang akan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat dengan perintah-perintah Allah untuk meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat. Namun harta juga menjadi modal utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, karena banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan faktor ekonomi. Oleh karena itu seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri tidak boleh terlalu menuntut haknya yang tidak terpenuhi oleh suami, karena suami telah memberikan sesuai kemampuannya.³²

Kemudian ada seorang warga yang bernama Ibu Maskana menyatakan bahwa meskipun dalam pemilihan calon suami sebelum menikah yang

²⁹ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023.

³⁰Wawancara dengan bapak Sugianto, S.Pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

³¹ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.Pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

³² Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023

diinginkan adalah calon suami yang beriman dan memiliki ilmu agama yang lebih luas dari pada dia, tetapi Allah memiliki rencana lain yaitu diberi pasangan yang tidak sesuai dengan keinginannya bahkan tidak sekuat, maka hal itu akan membuat seorang istri merasa kesulitan, karena seharusnya mendapat bimbingan dari suami tapi malah sebaliknya. Namun hal tersebut akan lebih mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk hambaNya, dan kita bisa lebih bersabar dan belajar bersama untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis.³³

Menurut bapak Saeful Hadi, M.Pd keserasian dalam rumah tangga memiliki konsep masing-masing. Untuk masyarakat awam keserasian adalah suatu ide, yaitu antara laki-laki dan perempuan bisa saling cocok. Dalam kecocokan tersebut juga berbeda-beda misalnya satu hobi, satu profesi, satu adat istiadat, dan satu agama.

Tetapi konsep terbentuknya rumah tangga yang harmonis yaitu di landasi dengan agama, yang artinya ketika menikah yaitu diniatkan untuk menjalankan perintah agama terutama agar dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan maka rumahtangga tersebut akan damai serta bahagia. Seperti contoh ketika kita mulai lalai melaksanakan solat maka disitu kita diingatkan oleh pasangan kita. Oleh karena itu agama akan bisa menserasikan kita, berbeda dengan konsep yang lainnya, contohnya ketika kita menikah hanya dikarenakan faktor ekonominya saja maka dalam kehidupan rumah tangga belum tentu menjamin kebahagiaan.³⁴

Berdasarkan pernyataan dari bapak Sugianto, S.Pd. kriteria yang dicari ketika ingin menikah yaitu sesuai dengan anjuran Islam, yaitu mendahulukan agamanya serta nasabnya, hal yang menjadi penentu bahwa calon tersebut memiliki agama yang baik yaitu setidaknya pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Ketika dalam sebuah rumah tangga, antara suami dan istri sudah merasa sekuat maka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan terasa mudah dan akan membangun energi positif dalam diri masing-masing, karena ketika sang istri lalai maka sang suami akan mengingatkan, begitu juga sebaliknya sehingga kehidupan akan selalu harmonis.³⁵

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa informan tentang pemahan dan pentingnya kafaah dalam membentuk keluarga yang sakinah maka dapat di kelomompokan dalam hal berikut:

1. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan, karena hal utama untuk membangun rumah tangga yang bahagia yaitu adalah ketakwaan antara suami dan

³³ Wawancara dengan ibu maskana salah satu warga kecamatan Jekulo, tanggal 1 maret 2023

³⁴ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.Pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

³⁵ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.Pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

istri. Berikut hasil wawancara mengenai agama sebagai unsur kesetaraan.

Menurut bapak Sugianto, S.Pd agama adalah jaminan untuk membentuk keluarga bahagia, karena jika sama-sama mengerti ilmu agama maka akan saling menghargai antara satu sama lain. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi di dalam masyarakat terutama pasangan-pasangan muda mengesampingkan hal ini, sehingga ketika mendapati suatu masalah maka mereka cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya karena hubungan mereka tidak dilandasi dengan keimanan.³⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kafaah yang paling utama yang akan menjadikan keluarga menjadi bahagia adalah ketakwaan antara suami dan istri, karena jikapasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki.

Namun banyak juga masyarakat yang tidak tau bahwa ketakwaan adalah faktor utama dalam menjalin hubungan rumah tangga agar menjadi serasi, terutama bagi masyarakat awam dan anak-anak muda. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan agama sehingga mereka mengesampingkan hal ini dan menjadikan faktor yang lainnya lebih utama yaitu materi dan fisik dari pada faktor agamanya. Sehingga implementasi kafaah terhadap unsur-unsur yang sudah ditetapkan belum dapat diterapkan secara maksimal.

2. Harta

Pemilihan calon yang dilakukan sebelum menikah tidak lepas dari kemampuan sang calon pasangan terutama bagi calon suami, karena suami mempunyai tanggung jawab memberikan pemenuhan nafkah terhadap istrinya. Oleh karena itu harta mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penerapan kafaah untuk memilih calon yang sekefu.

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang di katakan oleh bapak Saeful Hadi, M.Pd. Yaitu harta kekayaan merupakan salah satu kriteria yang di utamakan dalam memilih pasangan dan realitanya sering terjadi di masyarakat untuk menentukan keserasian antara calon suami dan istri yaitu dilihat dari segi materinya karena pada dasarnya seorang suami harus memenuhi semua hak istri yaitu salah satunya adalah nafkah.³⁷

Sedangkan bapak muzayin, S.H.I menyatakan bahwa pengaruh

³⁶ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.Pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

³⁷ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.Pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

pemilihan calon pasangan yang dianggap sepadan adalah dapat dilihat dari segi materinya terutama bagi remaja, karena kebanyakan dari mereka menganggap bahwa jika kebutuhannya terpenuhi maka kehidupannya akan bahagia.³⁸

Dari hasil wawancara dapat dilihat harta mempunyai peran yang cukup besar dalam sebuah rumah tangga, karena menurut masyarakat apabila memilih calon pasangan yang memiliki harta akan menjamin kehidupan lebih mudah terutama dalam hal perekonomian serta akan menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga.

3. Kecantikan / ketampanan

Pada dasarnya kecantikan atau ketampanan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dan hal ini juga mempengaruhi cara pemilihan pasangan calon suami istri, karena akan membuahakan rasa ketertarikan kepada seseorang dengan hanya sekedar melihat saja. Mengenai hal tersebut berikut hasil wawancara terkait kecantikan/ketampanan sebagai unsur kafaah dalam pernikahan.

Menurut bapak Saeful Hadi, M.Pd yaitu kecantikan atau ketampanan mempunyai daya tarik yang sangat kuat untuk menjadi penentu keserasian antara calon suami dan istri, karena jika mempunyai pasangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan bisa membuat kita merasa bahagia dan nyaman. Penilaian terhadap pemilihan calon yang sekufu yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang ini juga banyak menggunakan ukuran fisik yaitu cantik/tampan.³⁹

Menurut saudara Khusnul Faizin ketertarikan kepada seseorang bisa menjadikan kita tidak memandangi fisik orang tersebut, oleh karenanya cantik atau tampan tidak mempunyai pengaruh tinggi untuk menjamin keserasian. Begitu juga yang terjadi di kecamatan jekulo kebanyakan masyarakat hanya mengutamakan soal perasaannya saja ketimbang fisiknya.⁴⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat di lihat banyak orang yang memandangi fisik sebelum memilih pasangan, meskipun tak sedikit pula ada yang menyatakan cukup rasa nyaman saja antara masing-masing pasangan.

4. Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab juga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam kesetaraan dalam pernikahan.

³⁸ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023

³⁹ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.Pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

⁴⁰ Wawancara dengan saudara Khusnul Faizin sebagai seorang remaja di kecamatan jekulo, tanggal 2 maret 2023

Menurut bapak Sugianto, S.Pd nasab atau latar belakang dari keluarga calon harus juga menjadi perhatian, maka langkah yang harus dilakukan yaitu menelusuri bagaimana karakter dari keluarga masing-masing calon tersebut apakah dari keluarga yang baik atau kurang baik, karena dikhawatirkan jika calon merupakan keturunan dari keluarga yang kurang baik maka dia juga akan memiliki karakter tersebut.⁴¹

Begitu juga menurut bapak Saeful Hadi, M.Pd bahwa memilih calon istri harus dari keturunan keluarga yang baik-baik, karena jika kedua orang tuanya adalah orang baik maka dalam kehidupannya, dia sudah diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik pula.⁴²Dari wawancara diatas kita dapat lihat nasab juga harus menjadi salah satu perhatian khusus sebelum memilih pasangan, guna memperoleh keluarga yang sakinah.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah kafaah atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain kafaah adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.⁴³ Mengacu dari beberapa pokok masalah yang telah di rumuskan pada halaman terdahulu ada beberapa hal temuan, yaitu:

1. Peran kafaah sebagai alternatif dalam membentuk keluarga sakinah
Pernikahan yang telah terjadi pada masyarakat kecamatan jekulo adalah pernikahan yang tergolong harmonis, keharmonisan yang terdapat di dalam msyarakat kecamatan jekulo dikarenakan adanya kesamaan latar belakang diantara masing-masing pasangan. Kafaah memberikan suatu pengaruh yang positif dalam membentuk keluarga yang sakinah dan dapat meminimalisir terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Selain itu kafaah juga dapat mencegah terjadinya suatu perteselisihan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh perbedaan latar belakang yang sudah ada.
Tidak dapat di pungkiri bahwa setiap rumah tangga akan mengalami pertengkaran karena pernikahan adalah pertemuan antara dua insan yang sebelumnya belum pernah hidup bersama, maka andaikan seseorang menikah dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda sedikit banyaknya akan menimbulkan masalah-masalah yang akan berakibat pada perceraian.
2. Pemahaman masyarakat kecamatan jekulo terhadap konsep kafaah dalam pernikahan.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.Pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

⁴² Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.Pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

⁴³Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang) Vol.V No.2 Tahun 2015, h. 179-180

Sudah cukup banyak masyarakat kecamatan jekulo yang paham tentang konsep kafaah dalam pernikahan, pernikahan yang sekufu adalah pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara pasangan suami istri. Persamaan latar belakang diantaranya meliputi: agama, pendidikan, harta, nasab atau keturunan, suku, status sosial, penampilan wajah. Hal tersebut sudah lumrah terjadi di lingkungan masyarakat terbukti dari hasil wawancara oleh peneliti kepada beberapa narasumber di kantor KUA Kecamatan Jekulo.

Mengenai pengetahuan pernikahan yang kafaah, mayoritas masyarakat kecamatan Jekulo sudah cukup mengerti bahwa pernikahan yang memiliki persamaan latar belakang dapat membentuk keluarga yang sakinah, masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang kafaah dalam pernikahan dari pembelajaran dulu saat di pondok, didikan orang tua, membaca buku-buku tentang pernikahan dan mendengarkan ceramah dari ustad atau kyai setempat. Selain itu masyarakat juga menganggap pernikahan yang memiliki latar belakang yang sama harus di terapkan, terutama bagi seseorang yang akan mencari calon pasangan, terlebih untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan supaya kelak akan lebih mudah mewujudkan keluarga yang sakinah, namun terkadang tak sedikit dari masyarakat yang beranggapan bahwa kafaah ini kurang penting atau tidak perlu, sehingga mereka lebih memilih mencari pasangan dengan cara mereka sendiri, dengan berdasarkan rasa suka sama suka tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan keserasian terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dari beberapa pengetahuan dan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, salah satu tokoh Agama di kecamatan jekulo, salah satu tokoh masyarakat di kecamatan jekulo, beberapa pasangan suami istri dan beberapa remaja di kecamatan jekulo, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Kafaah diperuntukan bagi calon suami agar sederajat dengan calon istrinya, hal ini disyaratkan agar dapat menghasilkan keserasian atau kesepadanan dalam hubungan rumah tangga, kafaah disini mengandung arti bahwa laki-laki minimal harus sama atau setara dalam tingkatan ekonomi, pendidikan, ahlak dan tampilan wajah dan terutama dalam hal agama pada saat memilih calon pasangan yang akan dilamarnya. Kafaah merupakan hak perempuan dan walinya. seorang Wali tidak bisa memaksa mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang tidak setara kecuali yang bersangkutan mau.

Kafaah dalam perkawinan berperan membentuk keluarga yang sakinah, kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari keretakan yang disebabkan adanya perbedaan di antara dua pasangan. dari beberapa perkawinan yang ada dimasyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya. Banyak rumah tangga yang hidup dengan harmonis, jika terjadi

pertengkaran mungkin hanya karna kesalah pahaman sehingga tak sampai ke tahap perceraian.

Masyarakat di kecamatan jekulo pada umumnya telah memahami tentang kafaah dalam pernikahan, dalam praktiknya banyak dari mereka menerapkan standar kafaah yang tersdapat pada hadist-hadist nabi atau memiliki banyak pertimbangan sebelum memilih atau menentukan calon pasangannya, akan tetapi tidak sedikit dari mereka tidak menerapkan kafaah pernikahan, mereka memilih pasangan berdasarkan suka sama suka saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zuhdi Muhdor. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan.
- Abd Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Cet. III. Jakarta: Pustaka Kencana.
- Abdul Ghoffar. (2006). *Fiqh Keluarga*. Cet. V. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Hamdani. (2002). *Risalah an-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anshori Umar. (1981). *Fiqh Wanita*. Semarang: As Syfa.
- Bambang Pranowo. (1998). *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Danu Eko Agustinova. (2018). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Elvinaro Ardianto. (2016). *Metodologi Penelitian: Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hasbullah Bakry. (1998). *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI PRESS.
- Hasyim Assegaf. (2000). *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Imam Bawani. (1990). *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Kamal Mukhtar. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV JART.
- Kiki Sakinatul Fuad. (2005). *Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudian*. Depok: Tesis Universitas Indonesia.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus
- Lawrence M. Friedman. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemah, M. Khozim*. Bandung: Nusa Media.

- Lexy J. Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh. Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad Abu Zahrah. (1954). *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Mesir: Dar al-Fikr wa al-'Arabi'.
- Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Najmah Sayuti. (2015). *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Padang: IAIN Imam Bonjol. Vol V. No. 2.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhajir. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakea Sarasin.
- Sayyid Sabiq. (1987). *Fiqh as-Sunnah*. (Penerjemah: Muhammad Thalib, Terjemahan Fiqih sunnah Jilid 7). Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet II. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsini Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2013). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uma Sukarna. (2007). *Metode Analisis Data*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Damaskus: Darul Fikr.